

Pelaksanaan Prosedur Penyitaan Barang-Barang Wajib Pajak Akibat Utang Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Medan Petisah

Penulis

A.Mahendra¹
Mangembang
Sihombing²

Afiliasi

Universitas Katolik
Santo Thomas^{1,2)}

Korespondensi

mahendraroshan7@gmail.com

Histori Naskah:

Diajukan: 15 Okt, 2021
Disetujui: 7 Nop 2021
Dipublikasi: 7 Nop 2021

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan prosedur penyitaan barang-barang wajib pajak akibat utang pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah telah sesuai berdasarkan UU No.19 tahun 2000. Sampel dalam penelitian ini adalah daftar wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Medan Petisah tahun 2018-2020, dengan jumlah sampel adalah 100 orang. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif, wawancara dan kuesioner (angket). Dari hasil analisis menggunakan rumus Mean dan Grand Mean diketahui bahwa pelaksanaan prosedur penyitaan barang-barang wajib pajak akibat utang pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah pada tahun 2018-2020 telah sesuai berdasarkan peraturan undang-undang No.19 tahun 2000.

Kata kunci: Prosedur Penyitaan Pajak, Utang Pajak, KPP Pratama Medan Petisah

Pendahuluan

Penyitaan adalah tindakan yang dilakukan oleh juru sita pajak untuk menguasai barang penanggung pajak guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Pada dasarnya penyitaan yang dilakukan juru sita pajak tidak mengubah status hak milik barang wajib pajak, bahkan barang-barang tersebut diserahkan kepada wajib pajak untuk dititipkan kepadanya. Pajak adalah iuran kepada Negara yang dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, gunanya ialah untuk membiayai pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Pada dasarnya pajak merupakan pemberian sebagian harta kekayaan rakyat yang digunakan untuk kepentingan bangsa dan Negara. Pembiayaan pembangunan di Indonesia ditopang oleh Negara dari penerimaan pajak. Agar pembangunan terus berjalan dengan baik Oleh karena itu penerapan sistem ini belum bisa meningkatkan kepatuhan perpajakan.

Adapun laporan jumlah tunggakan dan barang yang menjadi objek sita yang terjadi di KPP Pratama Medan Petisah dari tahun 2018-2020 yang dilaporkan secara kumulatif pertahun anggaran adalah pada tahun 2018 tunggakan sejumlah 1.506.090.000,00 dengan objek sitanya adalah Rekening tabungan. Sebesar 113.324.363,00 dengan objek sitanya adalah Mobil. Dan sebesar 2.497.648.169,00 dengan objek sitanya adalah Tanah beserta bangunan di atasnya. Pada tahun 2019 tunggakan sebesar Rp.16.175.675,00 dengan objek sitanya adalah sepeda motor dan untuk objek sita adalah Rekening tabungan sebesar Rp.402.897.069,00. Pada tahun 2020 tunggakan sebesar Rp.370.343.006,00 untuk objek sitanya adalah Ruko dan untuk objek sitanya adalah Mobil sebesar Rp.206.820.676,00 serta untuk objek sitanya adalah Rumah sebesar Rp. 1.869.223.477,00. Dari penjelasan diatas menunjukkan bahwa dari tahun 2018-2020 jumlah penyitaan terus semakin meningkat. Hal ini mempunyai arti bahwa masih banyak wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya walaupun surat teguran dan surat sita sudah diterbitkan.

Sehubungan dengan itu pihak KPP Pratama Medan Petisah perlu meninjau kembali sehubungan dengan prosedur penyitaan pajaknya yang digunakan apakah sudah sesuai atau tidak berdasarkan undang-undang perpajakan yaitu UU no 19 tahun 2000.

Tinjauan Pustaka

Pajak sebagai penerimaan Negara

Pajak adalah “iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal (Kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum” Pajak berfungsi sebagai sumber dana untuk pengeluaran pemerintah serta sarana untuk melaksanakan kebijakan sosial dan ekonomi (Mardiasmo, 2016:3).

Pemahaman Peraturan Perpajakan

Pemahaman adalah segala sesuatu yang kita pahami dan kita mengerti dengan benar. Pemahaman adalah bagaimana seseorang mempertahankan, membedakan, menduga, menerangkan, memperluas, menyimpulkan, menggeneralisaikan, memberikan contoh, menuliskan kembali dan memperingatkan”. Kemampuan untuk menghubungkan semua bagian dalam peraturan perpajakan menjadi satu pemahaman utuh, kemampuan melihat dampak dan konsekuensi atas peraturan perpajakan yang diketahui secara utuh, sehingga mampu memperluas pandangan terhadap perpajakan, serta implikasi yang ditimbulkannya.

Utang pajak

Timbulnya utang pajak menurut ajaran formal karena adanya surat ketetapan pajak yang diterapkan oleh pemerintah karena menggunakan Official Assesment System. Sedangkan menurut ajaran material hutang pajak timbul karena undang-undang atau penerapan Self Assesment System di Indonesia. Sedangkan Pengertian utang pajak menurut Undang-undang No.19 Tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa pasal 1 ayat 8 adalah: Pajak yang masih harus dibayar termasuk administrasi berupa bunga atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Penyitaan Pajak

Menurut Burton dan Ilyas (2013) menyatakan bahwa: “Penyitaan adalah tindakan yang dilakukan oleh juru sita pajak untuk menguasai barang penanggung pajak guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Pada dasarnya penyitaan yang dilakukan juru sita pajak tidak mengubah status hak milik barang wajib pajak. Tujuan dilakukannya penyitaan adalah untuk memperoleh jaminan pelunasan utang pajak dari penanggung pajak

Kerangka Berpikir



Gambar 1. Kerangka Berpikir

Menurut Suandy (2016) mengemukakan definisi penyitaan pajak adalah sebagai berikut: “Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang-barang yang telah disita”. Berdasarkan dari teori penghubung dari penelitian ini dapat dikatakan bahwa surat perintah melaksanakan penyitaan berpengaruh terhadap pencairan tunggakan utang pajak, karena jika wajib pajak tidak melunasi utang pajaknya maka juru sita pajak akan melakukan penyitaan terhadap barang milik penanggung pajak, kemudian akan dilakukan lelang untuk menjual barang yang telah disita.

Metodologi Penelitian

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang tercatat pada KPP Pratama Medan Petisah. Sampel dalam penelitian ini adalah daftar wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Medan Petisah tahun 2020. Dalam penelitian ini besarnya sampel ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin yang dikemukakan oleh Husain Umar dengan tingkat kesalahan 10%.

Berdasarkan hasil perhitungan diatas, diketahui Populasi sebesar 33.076 dan sampel penelitian sebanyak 100 orang. Menurut Sugiyono (2018:118) Teknik penentuan sampel adalah *accidental sampling*, yaitu pengambilan sampel dilakukan dengan metode kebetulan.

Operasional Variabel

Operasional variabel adalah defenisi yang diberikan bagi variabel dengan cara memberikan arti sehingga dapat disimpulkan bagaimana gambaran tentang bagaimana variabel tersebut dapat diukur Dalam penelitian ini dilakukan analisis terhaap tingkat kesesuaian terhadap prosedur penyitaan barang wajib pajak.. Variabel yang terdapat dalam penelitian ini terdiri atas :

1. Prosedur penyitaan pajak

Prosedur penyitaan pajak adalah serangkaian tindakan agar wajib pajak melunasi utang pajak dan biaya penyitaan atau penagihan pajak dengan memperingatkan dengan surat sita, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberikan surat paksa pengusulan pencegahan, melaksanakan penyitaan dan melelang barang yang telah disita. Variabel ini diukur dengan Skala Likert, dalam penelitian ini masing- masing jawaban pertanyaan dalam kuesioner diberi skor sebagai berikut :

Tabel 1. Prosedur penyitaan Barang

No	Pernyataan	Pilihan Jawaban				
		SS	S	R	TS	STS
1.	Penyitaan dilaksanakan oleh juru sita pajak apabila dalam waktu 2 x 24 jam sejak surat paksa diberitahukan namun Wajib pajak tidak melunasi utang pajak dan biaya penagihannya.					
2.	Penyitaan dilaksanakan oleh Juru Sita Pajak					
3.	Penyitaan dilaksanakan oleh juru sita pajak dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi yang telah dewasa.					
4.	Dalam melaksanakan penyitaan Juru Sita Pajak Memperlihatkan kartu tanda pengenalan Juru Sita.					
5.	Setiap melaksanakan penyitaan, Juru Sita membuat Berita Acara pelaksanaan Sita dan ditandatangani oleh Juru Sita Pajak, Penanggung Pajak serta para saksi.					
6.	Penyitaan tetap dapat dilaksanakan walaupun Wajib Pajak/Penanggung Pajak tidak hadir, sepanjang salah seorang saksi berasal dari Pemerintah, seperti kepala daerah, polisi ,dll.					
7.	Apabila wajib pajak menolak untuk menandatangani berita acara pelaksanaan Sita, Juru Sita Pajak harus mencantumkan penolakan tersebut dalam Berita Acara Pelaksanaan Sita					

8.	Dalam hal pelaksanaan penyitaan tidak dihadiri oleh Wajib Pajak/Penanggung Pajak, Berita Acara Pelaksanaan Sita ditandatangani oleh Juru Sita Pajak dan saksi-saksi.					
9.	Salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita dapat ditempelkan pada barang bergerak atau barang tidak bergerak yang disita					
10.	Salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita disampaikan kepada wajib pajak dan pihak yang berwajib.					

2. Penagihan/penyitaan pajak dengan surat paksa

Dasar hukum melakukan tindakan penagihan pajak dengan surat paksa diatur dalam UU No. 19 tahun 2000, Penagihan pajak dengan surat paksa adalah suatu prosedur penagihan pajak setelah wajib pajak sudah pernah ditegur karena tidak melakukan kewajiban perpajakannya.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan dan pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik data primer dan sekunder. Data yang penulis kumpulkan khususnya data kuisioner kemudian akan diproses melalui uji dengan rumus *Mean* dan *Grand Mean*, peneliti akan memberikan sejumlah pertanyaan kepada wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Medan Petisah dengan menggunakan media angket.

Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam mengelolah data yang diperoleh sehingga didapatkan suatu hasil analisi atau hasil uji. Data-data yang diperoleh dari penelitian tidak dapat digunakan secara langsung, tetapi perlu diolah lebih dulu agar data tersebut dapat memberikan keterangan yang dapat dipahami, jelas dan teliti:

1. Wawancara (Interview)

Dengan cara melakukan wawancara langsung kepada jurusita pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah yang kita anggap mampu memberikan masukan data dan informasi bagi penyusunan laporan ini.

2. Kuesioner (Angket)

Dalam analisis kuesioner ini peneliti menggunakan pengumpulan data dengan teknik pengambilan data *Accidental Sampling*. Teknik ini adalah teknik yang secara kebetulan ditemui dan cocok sebagai sumber data (Sugiyono, 2018). Setelah semua hasil jawaban responden dikumpulkan akan dianalisis menggunakan rumus Mean dan Grand Mean, analisis ini bertujuan untuk mencari nilai rata-rata jawaban responden terhadap pelaksanaan prosedur penyitaan barang-barang wajib pajak akibat utang pajak.). Adapun rumus Mean adalah sebagai berikut: $X = \frac{\sum x}{N}$

Dimana:

N = Jumlah responden

$\sum x$ = Nilai kuesioner

X = Mean

Dengan tabel nilai interval nya adalah sebagai berikut:



Tabel 2.
Nilai interval Mean

No	Skor	Kategori
1	4,24 – 5,04	Sangat sesuai
2	3,43 – 4,23	Sesuai
3	3,62 – 3,42	Ragu-ragu
4	1,81 – 2,61	Tidak sesuai
5	1,00 – 1,80	Sangat tidak sesuai

Sumber: *Sugiyono 2012.*

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Gambaran Umum Responden

Responden dalam penelitian ini yaitu wajib pajak orang pribadi yang mempunyai utang pajak pada KPP Pratama Medan Petisah dengan Jumlah responden sebanyak 100 orang. 100 eksamplar kuesioner yang diberikan kepada responden telah diisi secara lengkap dan benar sehingga layak untuk dianalisis lebih lanjut untuk kepentingan penelitian ini.

Tabel 3
Penyitaan dilaksanakan oleh juru sita pajak apabila dalam waktu 2 x 24 jam sejak surat paksa diberitahukan namun wajib pajak tidak melunasi utang pajak dan biaya penagihannya.

No Pernyataan	Alternatif jawaban	Bobot nilai	Jumlah responden (N)	Nilai kuesioner ($\sum x$)	Mean (X)
1.	Sangat sesuai	5	31	155	$X = \frac{\sum x}{N}$ $X = \frac{358}{100}$ $X = 3,58$
	Sesuai	4	30	120	
	Ragu – ragu	3	14	42	
	Tidak sesuai	2	16	32	
	Sangat tidak sesuai	1	9	9	
	Jumlah			100	

Sumber: *Data diolah oleh penulis*

Dari tanggapan responden tersebut hasil kuesioner sebesar 358, kemudian hasil dihitung menggunakan rumus *Mean* dengan membagi jumlah tanggapan responden dengan jumlah responden, maka hasil yang didapatkan memiliki nilai rata-rata sebesar 3,58. Berdasarkan nilai rata-rata yang didapat dari rumus Mean bahwa pernyataan Penyitaan dilaksanakan oleh juru sita pajak apabila dalam waktu 2 x 24 jam sejak surat paksa diberitahukan namun wajib pajak tidak melunasi utang pajak dan biaya penagihannya dikategorikan sesuai karena berada pada nilai interval 3,43 – 4,23.

Tabel 4.
Penyitaan dilaksanakan oleh Juru Sita berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan yang diterbitkan oleh pejabat.

No Pernyataan	Alternatif jawaban	Bobot nilai	Jumlah responden (N)	Nilai kuesioner ($\sum x$)	Mean (X)
2.	Sangat sesuai	5	37	185	$X = \frac{\sum x}{N}$ $X = \frac{391}{100}$ $X = 3,91$
	Sesuai	4	34	136	
	Ragu – ragu	3	16	48	
	Tidak sesuai	2	9	18	
	Sangat tidak sesuai	1	4	4	
	Jumlah			100	

Sumber: Data diolah oleh penulis

Dari tanggapan responden tersebut hasil kuesioner sebesar 391, kemudian hasil dihitung menggunakan rumus Mean dengan membagi jumlah tanggapan responden dengan jumlah responden, maka hasil yang didapatkan memiliki nilai rata-rata sebesar 3,91. Berdasarkan nilai rata-rata yang didapat dari rumus Mean bahwa pernyataan Penyitaan dilaksanakan oleh Juru Sita berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan yang diterbitkan oleh pejabat dikategorikan sesuai karena berada pada nilai interval 3,43 – 4,23.

Tabel 5
Penyitaan dilaksanakan oleh juru sita pajak dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa, penduduk Indonesia, dan dikenal oleh Juru Sita Pajak serta dapat dipercayai

No Pernyataan	Alternatif jawaban	Bobot nilai	Jumlah responden (N)	Nilai kuesioner ($\sum x$)	Mean (X)
3.	Sangat sesuai	5	29	145	$X = \frac{\sum x}{N}$ $X = \frac{365}{100}$ $X = 3,65$
	Sesuai	4	32	128	
	Ragu – ragu	3	22	66	
	Tidak sesuai	2	9	18	
	Sangat tidak sesuai	1	8	8	
	Jumlah			100	

Sumber: Data diolah oleh penulis

Dari tanggapan responden tersebut hasil kuesioner sebesar 365, kemudian hasil dihitung menggunakan rumus Mean dengan membagi jumlah tanggapan responden dengan jumlah responden, maka hasil yang didapatkan memiliki nilai rata-rata sebesar 3,65. Berdasarkan nilai rata-rata yang didapat dari rumus Mean bahwa pernyataan Penyitaan dilaksanakan oleh juru sita pajak dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa, penduduk Indonesia, dan dikenal oleh Juru Sita Pajak serta dapat dipercayai dikategorikan sesuai karena berada pada nilai interval 3,43 – 4,23.

Tabel 6

Dalam melaksanakan penyitaan, Juru sita pajak harus memperlihatkan kartu tanda pengenal juru sita, memperlihatkan surat perintah melaksanakan Penyitaan, memberitahkan tentang maksud dan tujuan penyitaan

No Pernyataan	Alternatif jawaban	Bobot nilai	Jumlah responden (N)	Nilai kuesioner ($\sum x$)	Mean (X)
4.	Sangat sesuai	5	34	170	$x = \frac{\sum x}{N}$ $X = \frac{377}{100}$ $X = 3,77$
	Sesuai	4	32	128	
	Ragu – ragu	3	18	54	
	Tidak sesuai	2	9	18	
	Sangat tidak sesuai	1	7	7	
	Jumlah			100	

Sumber: *Data diolah oleh penulis*

Dari tanggapan responden tersebut hasil kuesioner sebesar 377, kemudian hasil dihitung menggunakan rumus Mean dengan membagi jumlah tanggapan responden dengan jumlah responden, maka hasil yang didapatkan memiliki nilai rata-rata sebesar 3,77. Berdasarkan nilai rata-rata yang didapat dari rumus Mean bahwa pernyataan Dalam melaksanakan penyitaan, Juru sita pajak harus memperlihatkan kartu tanda pengenal juru sita, memperlihatkan surat perintah melaksanakan Penyitaan, memberitahkan tentang maksud dan tujuan penyitaan dikategorikan sesuai karena berada pada nilai interval 3,43 – 4,23.

Tabel 7

Setiap melaksanakan penyitaan, Juru sita pajak harus membuat berita acara pelaksanaan sita dan ditandatangani oleh Juru sita pajak, wajib pajak/penanggung pajak serta para saksi.

No Pernyataan	Alternatif jawaban	Bobot nilai	Jumlah responden (N)	Nilai kuesioner ($\sum x$)	Mean (X)
5.	Sangat sesuai	5	43	215	$x = \frac{\sum x}{N}$ $X = \frac{409}{100}$ $X = 4,09$
	Sesuai	4	33	132	
	Ragu – ragu	3	17	51	
	Tidak sesuai	2	4	8	
	Sangat tidak sesuai	1	3	3	
	Jumlah			100	

Sumber: *Data diolah oleh penulis*

Dari tanggapan responden tersebut hasil kuesioner sebesar 409, kemudian hasil dihitung menggunakan rumus Mean dengan membagi jumlah tanggapan responden dengan jumlah responden, maka hasil yang didapatkan memiliki nilai rata-rata sebesar 4,09. Berdasarkan nilai rata-rata yang didapat dari rumus Mean bahwa pernyataan Setiap melaksanakan penyitaan, Juru sita pajak harus membuat berita acara pelaksanaan sita dan ditandatangani oleh Juru sita pajak, wajib pajak/penanggung pajak serta para saksi,

memberitahakan tentang maksud dan tujuan penyitaan dikategorikan sesuai karena berada pada nilai interval 3,43 – 4,23.

Tabel 8

Dalam hal Wajib Pajak/Penanggung Pajak menolak untuk menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Sita, Juru Sita Pajak harus mencantumkan penolakan tersebut dalam Berita Acara Pelaksanaan Sita, dan ditandatangani oleh Juru Sita Pajak dan saksi-saksi Berita Acara Pelaksanaan Sita tersebut tetap sah dan mempunyai kekuatan mengikat.

No Pernyataan	Alternatif jawaban	Bobot nilai	Jumlah responden (N)	Nilai kuesioner ($\sum x$)	Mean (X)
6.	Sangat sesuai	5	24	120	$X = \frac{\sum x}{N}$ $X = \frac{352}{100}$ $X = 3,52$
	Sesuai	4	37	148	
	Ragu – ragu	3	16	48	
	Tidak sesuai	2	13	26	
	Sangat tidak sesuai	1	10	10	
	Jumlah			100	

Sumber: *Data diolah oleh penulis*

Dari tanggapan responden tersebut hasil kuesioner sebesar 352, kemudian hasil dihitung menggunakan rumus Mean dengan membagi jumlah tanggapan responden dengan jumlah responden, maka hasil yang didapatkan memiliki nilai rata-rata sebesar 3,52. Berdasarkan nilai rata-rata yang didapat dari rumus Mean bahwa pernyataan Dalam hal Wajib Pajak/Penanggung Pajak menolak untuk menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Sita, Juru Sita Pajak harus mencantumkan penolakan tersebut dalam Berita Acara Pelaksanaan Sita, dan ditandatangani oleh Juru Sita Pajak dan saksi-saksi. Berita Acara Pelaksanaan Sita tersebut tetap sah dan mempunyai kekuatan mengikat dikategorikan sesuai karena berada pada nilai interval 3,43 – 4,23.

Tabel 9

Penyitaan tetap dapat dilaksanakan walaupun wajib pajak/penanggung pajak tidak hadir, sepanjang salah seorang saksi berasal dari Pemerintah Daerah setempat, sekurang-kurangnya setingkat dengan Sekretaris Kelurahan atau Sekretaris Desa.

No Pernyataan	Alternatif jawaban	Bobot nilai	Jumlah responden (N)	Nilai kuesioner ($\sum x$)	Mean (X)
7.	Sangat sesuai	5	22	110	$X = \frac{\sum x}{N}$ $X = \frac{347}{100}$ $X = 3,47$
	Sesuai	4	37	148	
	Ragu – ragu	3	19	57	
	Tidak sesuai	2	10	20	
	Sangat tidak sesuai	1	12	12	
	Jumlah			100	

Sumber: *Data diolah oleh penulis*

Dari tanggapan responden tersebut hasil kuesioner sebesar 347, kemudian hasil dihitung menggunakan rumus Mean dengan membagi jumlah tanggapan responden dengan jumlah responden, maka hasil yang didapatkan memiliki nilai rata-rata sebesar 3,47. Berdasarkan nilai rata-rata yang didapat dari rumus Mean bahwa pernyataan Penyitaan tetap dapat dilaksanakan walaupun wajib pajak/penanggung pajak tidak hadir, sepanjang salah seorang saksi berasal dari Pemerintah Daerah setempat, sekurang-kurangnya setingkat dengan Sekretaris Kelurahan atau Sekretaris dikategorikan sesuai karena berada pada nilai interval 3,43 – 4,23.

Tabel 10

Dalam hal pelaksanaan penyitaan tidak dihadiri oleh Wajib Pajak/Penanggung Pajak, Berita Acara Pelaksanaan Sita ditandatangani oleh Juru Sita Pajak dan saksi-saksi, dan Berita Acara Pelaksanaan Sita tersebut tetap sah dan mempunyai kekuatan mengikat.

No Pernyataan	Alternatif jawaban	Bobot nilai	Jumlah responden (N)	Nilai kuesioner ($\sum x$)	Mean (X)
8.	Sangat sesuai	5	26	130	$X = \frac{\sum x}{N}$ $X = \frac{340}{100}$ $X = 3,43$
	Sesuai	4	30	120	
	Ragu – ragu	3	17	51	
	Tidak sesuai	2	15	30	
	Sangat tidak sesuai	1	12	12	
	Jumlah			100	

Sumber: *Data diolah oleh penulis*

Dari tanggapan responden tersebut hasil kuesioner sebesar 343, kemudian hasil dihitung menggunakan rumus Mean dengan membagi jumlah tanggapan responden dengan jumlah responden, maka hasil yang didapatkan memiliki nilai rata-rata sebesar 3,43. Berdasarkan nilai rata-rata yang didapat dari rumus Mean bahwa pernyataan Dalam hal pelaksanaan penyitaan tidak dihadiri oleh Wajib Pajak/Penanggung Pajak, Berita Acara Pelaksanaan Sita ditandatangani oleh Juru Sita Pajak dan saksi-saksi, dan Berita Acara Pelaksanaan Sita tersebut tetap sah dan mempunyai kekuatan mengikat sesuai karena berada pada nilai interval 3,43 – 4,23.

Tabel 11

Salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita dapat ditempelkan pada barang bergerak atau barang tidak bergerak yang disita, atau ditempat barang bergerak dan atau barang tidak bergerak yang disita berada atau ditempat-tempat umum.

No Pernyataan	Alternatif jawaban	Bobot nilai	Jumlah responden (N)	Nilai kuesioner ($\sum x$)	Mean (X)
9.	Sangat sesuai	5	37	185	$X = \frac{\sum x}{N}$
	Sesuai	4	40	160	
	Ragu – ragu	3	12	36	

	Tidak sesuai	2	7	14	$X = \frac{399}{100}$
	Sangat tidak sesuai	1	4	4	
	Jumlah		100	399	$X = 3,99$

Sumber: *Data diolah oleh penulis*

Dari tanggapan responden tersebut hasil kuesioner sebesar 399, kemudian hasil dihitung menggunakan rumus Mean dengan membagi jumlah tanggapan responden dengan jumlah responden, maka hasil yang didapatkan memiliki nilai rata-rata sebesar 3,99. Berdasarkan nilai rata-rata yang didapat dari rumus Mean bahwa pernyataan Salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita dapat ditempelkan pada barang bergerak atau barang tidak bergerak yang disita, atau ditempat barang bergerak dan atau barang tidak bergerak yang disita berada atau ditempat-tempat umum sesuai karena berada pada nilai interval 3,43 – 4,23.

Tabel 12

Salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita disampaikan kepada, wajib pajak/penanggung pajak, Kepolisian untuk barang bergerak yang kepemilikan terdaftar, Badan Pertanahan Nasional, untuk tanah yang kepemilikannya sudah terdaftar, Pemerintah Daerah dan Pengadilan Negeri setempat, untuk tanah yang kepemilikannya sudah terdaftar dan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, untuk kapal laut.

No Pernyataan	Alternatif jawaban	Bobot nilai	Jumlah responden (N)	Nilai kuesioner ($\sum x$)	Mean (X)
10.	Sangat sesuai	5	27	135	$X = \frac{\sum x}{N}$ $X = \frac{349}{100}$ $X = 3,49$
	Sesuai	4	32	128	
	Ragu – ragu	3	17	51	
	Tidak sesuai	2	11	22	
	Sangat tidak sesuai	1	13	13	
	Jumlah			100	349

Sumber: *Data diolah oleh penulis*

Dari tanggapan responden tersebut hasil kuesioner sebesar 349, kemudian hasil dihitung menggunakan rumus Mean dengan membagi jumlah tanggapan responden dengan jumlah responden, maka hasil yang didapatkan memiliki nilai rata-rata sebesar 3,49. Berdasarkan nilai rata-rata yang didapat dari rumus Mean bahwa pernyataan Salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita disampaikan kepada, wajib pajak/penanggung pajak, Kepolisian untuk barang bergerak yang kepemilikan terdaftar, Badan Pertanahan Nasional, untuk tanah yang kepemilikannya sudah terdaftar, Pemerintah Daerah dan Pengadilan Negeri setempat, untuk tanah yang kepemilikannya sudah terdaftar dan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, untuk kapal laut sesuai karena berada pada nilai interval 3,43 – 4,23.

Berdasarkan hasil analisis seluruh data, dapat dilihat bahwa dari keseluruhan data yang telah dihitung menggunakan rumus Mean yaitu sebesar 30,06. Kemudian akan dihitung nilai dari keseluruhan dengan menggunakan rumus Grand Mean atau rata-rata total hitung (Sugiyono, 2012) sebagai berikut:

$$Grand\ Mean = \frac{total\ rata-rata\ hitung}{jumlah\ pernyataan}$$

$$Grand\ Mean = \frac{36,90}{10} = 3,69$$

dari pernyataan responden yang disebarakan kepada 100 responden dan dari nilai interval diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan prosedur penyitaan barang-barang wajib pajak akibat utang pajak pada KPP Pratama Medan petisah telah sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 peraturan UU perpajakan yang berlaku karena berada diantara nilai interval 3,43 - 4,23.

Kesimpulan

Setelah menguraikan dan membahas secara umum mengenai pelaksanaan prosedur penyitaan barang-barang wajib pajak akibat utang pajak pada KPP Pratama Medan Petisah pada tahun 2018-2020, maka diperoleh kesimpulan bahwa Pelaksanaan prosedur penyitaan barang wajib pajak akibat utang pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah telah sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan No.19 Tahun 2000.

Saran

Akan lebih baik apabila KPP Pratama Medan Petisah menambah jumlah juru sita pajak karena juru sita pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah berjumlah 10 (sepuluh) orang saja. Dengan penambahan ini juru sita pajak akan lebih mudah menemukan wajib pajak sehingga tindakan penyitaan dapat dilakukan lebih maksimal dan lebih baik lagi.

Referensi

- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*. Edisi Terbaru 2016. Andi. Yogyakarta.
- Mardya, Fitrianiingsih. 2016. Pelaksanaan Prosedur penyitaan barang-barang wajib pajak akibat hutang pajak. Studi kasus pada KPP Pratama Makassar Selatan. Makassar. *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Meliana, Eka. 2019. Prosedur pelaksanaan Penyitaan barang-barang wajib pajak akibat utang pajak pada KPP Pratama Tanjung Karang. Palembang. *Skripsi*. Universitas Lampung
- Suandy, Erly. 2016. *Perencanaan Pajak*. Edisi Keenam. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2018. *Perpajakan Indonesia*. Edisi terbaru. Jakarta.
- Sumarsan. 2017. *Tindakan penagihan pajak*. Jakarta. Salemba Empat.
- Soemitro, Rochmat, 2017. *Pajak sebagai sumber pendapatan negara*. Salemba Empat. Jakarta.
- Soemitro, Rochmat, 2017. *Dasar - Dasar Hukum Pajak*, Jakarta. Salemba Empat.